

MEKANISME PENUNJUKAN – TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG MEKANISME PENUNJUKAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 81 Tahun 2010; Peraturan MenpanRB RI No. 25 Tahun 2020; Peraturan MenpanRB RI No. 90 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Mekanisme Penunjukan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Januari 2025.
- Lamp.: 3 hlm.